BAGIAN V

BABAK BARU PERAN BANK INDONESIA

Sektor keuangan memasuki era baru setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) dalam sidang paripurna DPR. Undang-undang ini diharapkan memberi penguatan kelembagaan keuangan dan pengaturan industri keuangan. Kehadiran undang-undang yang berformat omnibus ini dimaksudkan agar sektor keuangan dapat lebih relevan dengan kondisi dan perkembangan teknologi saat ini. Pemerintah menyatakan UU P2SK adalah tonggak sejarah dan babak baru sektor keuangan Indonesia.

Undang-undang yang memiliki 27 bab dan berisi 341 pasal ini mengamandemen sekaligus 17 undang-undang lainnya di sektor keuangan, antara lain, UU Perbankan, UU Pasar Modal, serta undang-undang yang mengatur kelembagaan sektor keuangan, seperti UU Lembaga Penjamin Simpanan, UU Otoritas Jasa Keuangan, dan UU Bank Indonesia.

Salah satu elemen yang diatur dalam UU P2SK adalah penguatan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia diberi mandat mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penegasan tugas dan tujuan Bank Indonesia seperti termaktub dalam UU P2SK

menjadi lebih relevan ketika menghadapi krisis di masa mendatang. Bank Indonesia memiliki landasan yuridis yang kukuh seandainya dalam situasi krisis harus membeli surat utang negara di pasar primer.

Sejarah menunjukkan, krisis memunculkan reformasi. Krisis moneter pada 1997-1998 melahirkan perubahan tata kelola sektor keuangan, bank sentral bersifat independen, lembaga penjamin simpanan dibentuk, serta pembatasan defisit fiskal dan rasio utang.

Kemudian, krisis keuangan global pada 2008 menginspirasi lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memberi mandat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan.

UU P2SK disahkan pada saat yang tepat, di tengah beragamnya tantangan risiko global. Undang-undang ini diperlukan agar ekonomi Indonesia lebih berdaya tahan. UU P2SK juga mengatur koordinasi otoritas di sektor keuangan beserta infrastruktur pendukungnya.

UU P2SK menjadi penguatan payung hukum yang memberikan kepastian ruang gerak otoritas utamanya dalam melindungi masyarakat. Penambahan fungsi baru OJK, termasuk inovasi teknologi sektor keuangan dan aset digital, merupakan langkah tepat agar perkembangan industri jasa keuangan bisa bermanfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Video Bagian V Pindai di Sini

BAB XIV

UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Memperkukuh Independensi Bank Sentral

Jusuf Irianto

Kompas.com, Jumat, 7 Oktober 2022

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) menegaskan bank sentral bersifat independen. BI bebas dari intervensi pemerintah atau pihak lain dalam mengembangkan dan menetapkan kebijakan, khususnya di bidang moneter.

Secara konseptual, independensi berupa pemisahan wewenang bank sentral dan pemerintah. Dalam situasi ketidakpastian akibat gejolak global seperti saat ini, independensi kian penting bagi bank sentral seperti BI dalam menetapkan berbagai target di sektor moneter dan keuangan.

Guna mencapai efektivitas instrumen kebijakan moneter dan keuangan tersebut, BI harus bebas dari kepentingan politik. Independensi secara politik dapat dimaknai bahwa seluruh kebijakan BI bebas determinasi, arahan, atau kendali, baik dari eksekutif maupun legislatif.

Kedudukan BI kian kuat berbasis *economic independence*, yakni mampu menggunakan semua instrumen kebijakan moneter secara bebas. BI memiliki kontrol penuh atas akumulasi dan distribusi sumber daya finansial serta memutuskan kebijakan moneter dan stabilitas harga.

Selain *economic independence*, BI memiliki *instrumental independence,* yakni kendali bagi setiap instrumen dan faktor yang memengaruhi tingkat inflasi serta *financial independence*. Independensi finansial merujuk pada BI yang memiliki akses sumber finansial yang cukup dan memiliki kontrol penuh terhadap anggaran internal.

Memperkukuh Independensi

Menjelang akhir September lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju untuk melanjutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan (P2SK) alias omnibus *law* Keuangan sebagai inisiatif Komisi XI menjadi RUU usulan DPR.

Persetujuan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR kelima masa persidangan I tahun sidang 2022-2023. Dengan omnibus *law* itu nanti, sektor keuangan diatur terintegrasi yang bertujuan menyempurnakan regulasi, menata kewenangan semua lembaga keuangan, serta penguatan koordinasi dan mekanisme penanganan sektor jasa keuangan.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan RUU P2SK itu. Pasalnya, independensi BI terancam karena terbuka kemungkinan kader parpol menjadi anggota Dewan Gubernur BI. Padahal, dalam regulasi saat ini ditegaskan bahwa anggota Dewan Gubernur BI tidak berasal dari parpol.

Peluang bagi anggota parpol itu tertuang dalam draf RUU yang menghapus pasal 47 huruf c UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999, yakni anggota Dewan Gubernur, baik sendiri maupun bersama, dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota parpol. Dalam kadar yang lebih tinggi, berdasarkan draf itu, kader parpol pun berhak menjabat Gubernur BI.

Sebetulnya, goyangan terhadap independensi BI terjadi dalam berbagai kesempatan. Pada saat menyusun kebijakan sektor keuangan tahun lalu, preferensi pemerintah dan DPR condong mengarah pada pengurangan independensi bank sentral.

Tatkala membahas revisi UU BI, misalnya, ketentuan pasal 9 dihapus dan kemudian ditambahkan substansi kewenangan bagi Dewan Moneter dalam draf naskah perubahan. Padahal, jelas bahwa pasal 9 UU BI menyatakan pihak lain dilarang melakukan intervensi terhadap tugas dan kewenangan BI.

Penolakan terhadap segala bentuk intervensi dari semua pihak guna menjaga integritas sesuai undang-undang pun terancam. Kala itu dalam draf revisi yang diusulkan pemerintah ada pasal yang menegaskan soal independensi BI justru dihapus.

Secara interpretatif, UU amendemen BI mengesankan pemerintah dan DPR cenderung memperkuat Dewan Moneter. Dewan Moneter yang diusulkan sebagai penentu kebijakan moneter dikoordinasi Menteri Keuangan sekaligus sebagai anggota. Anggota lain terdiri dari satu orang menteri bidang ekonomi, Gubernur BI dan Deputi Gubernur Senior BI, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untungnya, revisi UU BI tersebut dibatalkan atas inisiatif pemerintah yang mengajukan omnibus *law* keuangan pada 2020. Rumusan yang diajukan kemudian tetap mengakomodasi perubahan UU tentang BI.

Dalam omnibus *law* atau RUU P2SK tersebut kembali diteguhkan independensi otoritas moneter. Sedihnya, upaya menggoyang independensi BI kembali terjadi dalam rumusan naskah terbaru RUU P2SK sebagai inisiatif DPR.

Secara substansial, dalam naskah tersebut diakomodasi berbagai ketentuan tentang seluruh aspek bisnis hingga penataan lembaga keuangan, termasuk kewenangan dan independensi BI. RUU P2SK menjangkau semua lembaga yang bergerak di sektor keuangan dengan target penyelesaian pembahasan pada 2023.

Niat bermuatan politis tersebut tampak dari dihapusnya huruf dalam pasal 47 UU BI, terkait jabatan puncak di BI. Sementara, masyarakat paham bahwa 2023 merupakan akhir periode jabatan Gubernur BI sekaligus momen memanasnya mesin politik menyambut Pemilu 2024.

Kita berharap, semua produk hukum baru mampu memperkukuh independensi BI dan tak melahirkan masalah baru. Regulasi nantinya mampu mengatasi berbagai masalah moneter dan keuangan.

RUU P2SK sebagai stimulus pemulihan kondisi lebih cepat dan tangguh pascapandemi. Sistem keuangan yang sudah terbangun dan tata kelola pengawasan sektor keuangan saat ini berjalan efektif melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak diperlemah dengan kepentingan berorientasi sesaat.

Kepentingan jangka panjang harus ditempatkan pada prioritas utama sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi sektor keuangan dan moneter agar dapat berjalan rasional dan efektif. Melekat di dalam independensi BI sebagai bank sentral adalah kepercayaan masyarakat. Dan, ini harus menjadi pertimbangan utama.

Kehadiran RUU P2SK menjadi positif tatkala menghasilkan keselarasan aturan yang ada serta mampu menyederhanakan kompleksitas regulasi. Iklim moneter dan keuangan nasional akan makin kondusif jika ditopang independensi bank sentral yang kian kukuh.

Independensi BI Terancam

Rudy Badrudin

krjogja.com, Minggu, 16 Oktober 2022

Beberapa hari ini viral berita tentang terancamnya independensi Bank Indonesia terkait dengan berita bahwa dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memungkinkan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dapat berasal dari anggota partai politik atau politisi.

Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, anggota Dewan Gubernur BI dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. Hal ini dituliskan dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 pasal 47 ayat (1) huruf c bahwa anggota Dewan Gubernur, baik sendiri maupun bersama-sama, dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Selanjutnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 pasal 47 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana terkait seperti dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Berdasarkan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), bunyi UU Nomor 23 Tahun 1999 pasal 47 ayat (1) huruf c dihapus sehingga larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik menjadi tidak tertulis. Dengan demikian, anggota Dewan Gubernur hanya dilarang untuk memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung pada perusahaan manapun serta dilarang memiliki jabatan di lembaga lain, kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut. Namun, tidak dilarang untuk menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Independensi BI

Menurut Lutfi dan Harahap (2017), ada tiga jenis pengertian independensi bank sentral, yaitu *goal independence*, *instrument independence*, dan *personal independence*. Dalam konteks BI sebagai bank sentral, *goal independence* tampak

ketika BI menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu sasaran inflasi mempunyai tingkat independensi rendah karena harus berkoordinasi dengan pemerintah.

Dalam *instrument independence* tampak ketika BI menetapkan sendiri sasaran dan pengendalian moneter dengan menggunakan instrumen moneter yang selama ini sering digunakan. Dalam *personal independence* tampak ketika BI memiliki kewenangan menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apa pun dan dari mana pun.

Independensi BI muncul sejak UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagai bentuk respons terhadap krisis moneter 1997. Ketika itu, BI mendapat perintah untuk menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) tanpa batas dan persyaratan yang ketat sehingga mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan. Secara umum, independensi BI adalah bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

BI harus tetap independen agar kebijakan moneter kredibel dan dapat dipercaya pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Kinerja BI yang terkoneksi dengan dunia internasional akan memengaruhi kredibilitas dan independensi BI itu sendiri. Ini diperlukan untuk menjaga perimbangan pengaruh kebijakan moneter dan fiskal agar kondisi makroekonomi tetap stabil. Namun demikian, independensi BI tidak mutlak, melainkan harus tetap sejalan dengan visi misi pembangunan nasional Republik Indonesia.

Sinergi dan Kolaborasi

Bentuk independensi BI tidak mutlak dicontohkan dalam upaya BI mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan sinergi dan kolaborasi antarlembaga secara vertikal dan horizontal. Salah satu media yang ditempuh adalah penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022.

Sebelumnya, ketika mengatasi pandemi Covid-19, BI bersinergi dan berkolaborasi dengan OJK dan LPS. Bahkan, menjalani anggaran *burden sharing* antara BI dan pemerintah dalam pembiayaan APBN sejak 2020 sampai dengan 2022. Inilah salah satu contoh bentuk implementasi independensi BI yang *migunani* bagi masyarakat tanpa kepentingan politis sesaat.

Refleksi Keberadaan BI, OJK, LPS, dan Efektivitas Mekanisme Transmisi Moneter dalam RUU P2SK

YB Suhartoko

Kompas.com, Senin, 31 Oktober 2022

Beberapa waktu lalu, pada awal pandemi Covid-19, lingkungan keuangan dan moneter di Indonesia diwarnai suatu isu yang cukup signifikan dalam membawa kondisi organisasi Bank Indonesia ke depan.

Isu ini muncul berkaitan dengan pembicaraan berbagi beban yang cukup alot antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Apakah sekadar upaya untuk mendorong BI mau berbagi beban sehingga dikemukakan isu rancangan undang-undang mengenai BI yang baru?

Rancangan UU yang belum menjadi pembahasan di DPR, telah menyentuh substansi keberadaan BI. Rancangan perubahan UU mengenai BI saat itu menimbulkan pro-kontra karena menyangkut aspek yang sangat esensial, yaitu penurunan independensi Bank Indonesia dalam hal proses dan pelaksanaan kebijakan moneter.

Otoritas BI dalam kebijakan moneter direduksi cukup signifikan yang tecermin dalam pembentukan Dewan Moneter. Dewan Moneter akan terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Ketua Dewan Komisioner OJK.

Selain kelima unsur tersebut, anggota Dewan Moneter juga dapat ditambah dengan anggota penasihat yang diambil dari menteri presiden. Keberadaan Dewan Moneter ini akan memberikan ruang yang cukup luas bagi eksekutif untuk mengontrol kebijakan moneter. Seiring cairnya koordinasi berbagi beban penanganan Covid-19, isu mengenai UU BI yang baru menghilang dalam diskusi dan perdebatan di masyarakat.

Pada September 2022 lalu, kembali muncul diskusi dan perdebatan mengenai

keberadaan BI. Hal ini berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) alias Omnibus *Law* Keuangan yang resmi dilanjutkan menjadi RUU usulan DPR RI.

Dengan disahkannya RUU Omnibus *Law* Keuangan pada sidang paripurna pada Selasa, 20 September 2022, RUU tersebut akan menjadi RUU prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2023. Dibandingkan isu yang berkembang pada awal pandemi, diskusi dan debat tentunya akan lebih intensif karena ada potensi besar disahkannya RUU P2SK menjadi UU.

Berbagai aturan sektoral akan mengalami perubahan secara substansial di dalam RUU P2SK, mulai dari aturan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Ekosistem sektor keuangan, di antaranya, kelembagaan, perbankan, pasar modal, baik itu pasar uang, pasar valuta asing, perasuransian, asuransi usaha bersama, dan program penjaminan polis, akan diatur dalam RUU P2SK.

Keberadaan BI

Keberadaan BI sebagai agen pembangunan dimunculkan dalam RUU P2SK. Mandat BI sebagai bank sentral juga ditambah. BI bukan hanya memelihara stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan, tetapi kini BI juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga, harga aset, ekspektasi, dan nilai tukar akan didorong untuk lebih efektif, terutama dalam jalur suku bunga (*market rate*).

Bank umum akan diwajibkan segera menyesuaikan ambang suku bunga kredit paling lama tujuh hari setelah BI menetapkan penyesuaian suku bunga acuannya. Hal ini merupakan distorsi pasar kredit karena keputusan mengubah suku bunga oleh bank umum juga berkaitan dengan risiko kredit dan likuiditasnya.

Dengan kondisi struktur pasar perbankan, baik dalam penyaluran kredit dan dana pihak ketiga yang oligopolis dikuasai oleh bank buku IV, termasuk di dalamnya ada Bank Mandiri, BRI, dan BNI 1946 sebagai "*bank leader*", maka tanpa aturan yang mendistorsi pasar secara keseluruhan, tetapi melalui mekanisme organisasi BUMN, efektivitas perubahan suku bunga bisa efektif.

Distorsi pasar pada pasar yang oligopolistis, seperti perbankan Indonesia dengan variasi permodalan, kualitas pengelolaan, dan nasabah yang cukup besar, akan mengakibatkan bank-bank kecil mengalami kesulitan dalam beroperasi.

Isu independensi BI juga muncul dalam draf RUU P2SK, yaitu dalam substansi mengenai anggota Dewan Gubernur BI. Dalam draf RUU P2SK tersebut, DPR menghapus pasal 47 huruf c klausul mengenai larangan anggota dewan gubernur alias deputi BI menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Dalam praktik saat ini, gubernur dan deputi gubernur secara riil tidak berafiliasi kepada partai tertentu. Mereka diajukan oleh presiden dan dipilih serta ditetapkan oleh DPR, kemudian dilantik oleh presiden.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah para calon gubernur dan deputi gubernur steril terhadap kepentingan politik walaupun tidak berafiliasi terhadap partai tertentu?

Dalam kehidupan berdemokrasi, lobi-lobi politik sah-sah saja dilakukan, tetapi tetap saja harus diupayakan di dalam pengaturan untuk memastikan mereka yang terpilih melakukan pekerjaannya secara profesional. Aturan pengawasan yang ketat mengenai netralitas sangat diperlukan. Namun, tentu saja aturan tidak berafiliasi terhadap partai tertentu lebih menjamin netralitasnya.

Keberadaan OJK

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 mengenai OJK mengalami perubahan. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Dalam RUU P2SK berubah menjadi "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Tugas OJK akan bertambah, yakni melakukan pengawasan, memberikan izin, hingga mencabut izin operasional koperasi simpan-pinjam yang tercantum pada pasal 157. Berkaitan dengan pengawasan yang semakin profesional ini, apakah koperasi simpan-pinjam akan semakin berkembang dengan baik atau malah akan terkendala perkembangannya.

Sebagai negara yang mengeklaim koperasi sebagai sokoguru perekonomian,

fungsi pengawasan OJK kepada koperasi lebih mengedepankan unsur pendampingan melalui koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dalam memperkuat fungsi pengawasan lembaga keuangan negara, melalui RUU P2SK ini, badan supervisi juga akan dibentuk di OJK dan LPS.

Keberadaan LPS

Hal lain yang signifikan diatur dalam RUU P2SK dalam hal risiko sistemik dan upaya pencegahan dan penanganan krisis keuangan adalah diperluasnya area penanganan KSSK. Kini, bukan hanya menangani masalah bank sistemik, tetapi cakupannya diperluas menjadi lembaga jasa keuangan sistemik.

Financial technology yang sebelumnya belum masuk dalam UU, juga akan diatur dalam RUU P2SK. Dalam hal penanganan stabilitas keuangan, peran LPS dalam RUU P2SK semakin diperhitungkan, yaitu Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota dengan hak suara.

Pada aturan sebelumnya, pengambilan keputusan dilakukan oleh Menkeu, Gubernur BI, dan Ketua DK OJK. Sementara, Ketua Dewan Komisioner LPS berhak menyampaikan pendapat, tetapi tidak berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan. LPS bukan hanya menjamin simpanan dana masyarakat di perbankan, tetapi juga harus menjamin polis asuransi.

LPS juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan aset dan kewajiban penyelenggaraan program penjaminan polis serta memisahkannya dengan pencatatan aset penjaminan simpanan. Hal ini akan mengubah struktur organisasi LPS ke depannya.

Akhirnya, berkaitan dengan RUU P2SK yang akan melalui proses panjang untuk menjadi undang-undang, spirit utama yang harus dikedepankan adalah melanjutkan praktik kelembagaan yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Juga, melakukan koreksi terhadap praktik kelembagaan yang bias kepentingan menjadi lebih profesional dan lebih netral terhadap kepentingan politik.

Hal yang juga penting menjadi pertimbangan adalah peningkatan efektivitas kebijakan ekonomi makro tetap harus memerhatikan kondisi mikro, seperti struktur pasar dan kualitas perusahaan.

Membaca Arah Sistem Keuangan Indonesia

Marsuki

Tribun Makassar, Senin, 7 November 2022

Di tengah pusaran ancaman resesi, DPR RI mengesahkan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau dikenal sebagai Omnibus *Law* Keuangan. Pengesahan berlangsung pada sidang paripurna 20 September 2022 lalu. Tujuannya mulia. RUU tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan dan perekonomian untuk menghadapi risiko krisis yang dihadapi.

Dibanding dengan usulan RUU tentang Keuangan pada awal pandemi, dengan isu utama akan dibentuknya kembali Dewan Moneter gaya baru, tampaknya RUU P2SK ini diperkirakan akan lebih bisa terealisasi karena sudah menjadi prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2023.

Hanya masalahnya, telah banyak pendapat pro-kontra muncul atas RUU P2SK tersebut. Pro-kontra tersebut perlu diperhatikan oleh DPR dan para otoritas strategis terkait agar RUU P2SK tidak menimbulkan problematika yang lebih rumit dibandingkan yang selama ini sudah berjalan.

Ada beberapa masalah yang dianggap kritis dan perlu dicarikan solusinya secara bijaksana sehingga tidak melanggar nilai-nilai yang ada dan dipraktikkan di lembaga-lembaga keuangan internasional umumnya. Perlu penyesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai kebiasaan di kelembagaan sistem keuangan yang sudah baik dan berlaku selama ini.

Di antara yang utama adalah terkait persoalan aspek kelembagaan karena dianggap akan ada lembaga *superbody* di antara lembaga sistem keuangan lainnya. Akibatnya, ada kemungkinan tergerusnya independensi lembaga keuangan. Juga, ada persoalan bertambahnya tanggung jawab dari beberapa lembaga otoritas keuangan lain yang tanggung jawabnya di luar wilayah tupoksi dan kebiasaan masing-masing lembaga keuangan tersebut.

Dalam rencana besar RUU P2SK tersebut, akan ada lembaga yang berperan sebagai lembaga induk yang mengoordinasikan sinergi dan kolaborasi antara lembaga-lembaga otoritas keuangan utama yang dikenal sebagai Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK). Tampaknya, penanggung jawab lembaga ini adalah otoritas fiskal atau Menteri Keuangan. Anggotanya adalah otoritas moneter, yakni BI, OJK, dan LPS.

Struktur organisasi seperti itu menunjukkan KKSK akan menjadi lembaga yang mempunyai posisi yang sangat menentukan dalam setiap kebijakan yang akan diambil di sektor atau sistem keuangan di Indonesia. Maka, ditengarai Kemenkeu dapat menjadi lembaga *superbody* di antara lembaga-lembaga otoritas keuangan lain.

Dampak yang mungkin terjadi adalah status independensi dari otoritas-otoritas keuangan lainnya akan tergerus atau sekurangnya bisa tergadai dengan keputusan-keputusan yang diambil. Akibatnya, muncul anggapan akan ada kemungkinan bisa diarahkan atau dikendalikan untuk kepentingan pragmatis kelompok tertentu, terutama jika tidak ada norma-norma tertentu yang baik (*norm of conduct*), transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini bisa terjadi jika pasal larangan Gubernur BI serta anggota Dewan Komisioner OJK dan LPS berasal dari parpol, benar-benar dihapus. Artinya, seorang politisi aktif akan bisa menjadi Gubernur BI, Komisioner OJK, atau Komisiner LPS.

Selain itu, ada pula ketentuan kemungkinan permanennya kebijakan *burden sharing* melalui pembelian SBN oleh BI di pasar perdana dalam rangka menghadapi permasalahan stabilitas sistem keuangan. Jika tidak ada penjelasan atau norma yang lebih detail dan transparan terkait permasalahan tersebut, RUU P2SK dianggap berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar tujuan utamanya.

Juga terkait dengan persoalan kebijakan suku bunga BI yang rencananya diarahkan untuk menjadi kewajiban bagi sektor perbankan harus mengikuti dengan melakukan penyesuaian kebijakannya, sebagai dasar ambang batas penetapan suku bunga kredit perbankan paling lama tujuh hari sejak ditetapkan.

Kebijakan ini dianggap akan mengganggu transmisi kebijakan moneter BI dalam memengaruhi pasar keuangan dalam arti luas. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi para pelaku ekonomi dan keuangan, terutama *trust* terhadap

sistem keuangan akan menjadi ambigu.

Hal menarik dalam RUU P2SK tersebut secara eksplisit menambahkan peran dan fungsi BI bukan hanya sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas moneter dan melancarkan sistem pembayaran. Namun, menegaskan perlunya fungsi BI lainnya sebagai agen pembangunan melalui perannya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, bersama-sama dengan otoritas terkait lainnya.

Namun, perihal ini juga oleh pihak kritis dianggap rancu jika diterapkan. Perlu dicarikan solusi terbaik dalam RUU yang akan disetujui agar masalah ini tidak menimbulkan persoalan lain di kemudian hari.

Hal kritis adalah terkait penambahan tugas dan kewenangan OJK yang turut melakukan pengawasan, pemberian izin, hingga mencabut izin usaha operasional, khususnya koperasi. Juga, tambahan tugas dan kewajiban LPS untuk ikut menjamin polis asuransi masyarakat.

Penambahan tugas dan tanggung jawab kepada dua otoritas keuangan tersebut jelas akan membebani kedua lembaga tersebut, baik dari sisi biaya, SDM, dan insfrastruktur, serta luas tanggung jawab pengawasan yang semakin sulit dikendalikan.

Terakhir, adalah suatu keniscayaan bahwa upaya untuk menyesuaikan UU atau peraturan terkait dengan sistem keuangan Indonesia beserta kelembagaannya, seperti RUU P2SK, sebagai akibat kebutuhan perkembangan zaman yang berubah sangat dinamis.

Namun, tetap perlu berhati-hati mengingat perubahan-perubahan yang akan dilakukan perlu pertimbangan bijaksana dari berbagai aspek, baik dalam konteks tatanan perubahan global, regional, nasional, maupun kepentingan daerah.

Perubahan yang akan dilakukan seharusnya ditujukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi arah perkembangan perekonomian dan sistem keuangan yang lebih baik ke depan sesuai kebutuhan masyarakat dan para pelaku ekonomi dan keuangan berdasarkan norma atau aturan yang berlaku umum.

Urun Rembuk untuk RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Abdul Mongid

Sindonews.com, Sabtu, 12 November 2022

Beberapa waktu lalu, para ekonom, khususnya *financial economist*, diundang hadir pada suatu forum yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Di publik, RUU ini lebih populer sebagai Omnibus *Law* Sektor Keuangan.

Pada acara yang diberi "merek" konsultasi publik itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersatu dalam forum itu. Mungkin karena RUU ini inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sudah masuk sebagai program legislasi nasional prioritas (Prolegnas), maka Kemenkeu, BI, dan OJK bersatu dalam satu kubu menghadapi DPR.

RUU P2SK sangat strategis karena akan memberi fondasi bagi operasionalisasi visi sistem keuangan 20 tahun ke depan. Pasalnya, perkembangan ekonomi global dipastikan mengubah struktur dan proses kerja ekonomi dan keuangan. Ini memerlukan landasan yang sifatnya antisipatif dan memberi ruang fleksibel untuk merespons kebijakan yang cepat. RUU P2SK akan mengamandemen berbagai UU, baik ketentuan yang mengatur otoritas maupun yang mengatur industri keuangan.

Ada dua tantangan yang harus mampu dijawab RUU P2SK. Pertama, perkembangan ekonomi dunia ke depan yang dicirikan dengan VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menyebabkan lingkungan ekonomi berubah total, dengan potensi risiko krisis kian besar. Kedua, dengan kian berkembang dan majunya industri jasa keuangan, otomatis risiko dan tantangan yang dihadapi semakin berat. Ini ditambah dengan terjadinya

disrupsi karena teknologi keuangan (*fintech*), *shadow banking,* dan internasionalisasi jasa keuangan bisa membuat terjadinya kerawanan dan krisis meningkat.

Para ahli menyatakan akan ada perubahan besar di jagat keuangan dengan adanya praktik berbasis pasar dan dominasi lembaga keuangan nonbank. Ini tentu perlu pengaturan ulang mengingat Indonesia adalah sistem keuangan berbasis bank. Diperlukan model pengaturan yang baru, khususnya melalui UU P2SK. Apalagi daya tahan sistem keuangan berbasis pasar ditentukan secara khusus oleh sistem itu sendiri, bukan oleh individu lembaga keuangan.

Melihat tren saat ini, teknologi menggantikan banyak peran, seperti berkembangnya aset kripto dan terjadinya interkoneksi yang tinggi. Ini berarti risiko bisa muncul dari teknologi dan lembaga yang mengendalikan teknologi keuangan. Masalahnya, sejauh mana teknologi diterapkan di sektor keuangan dan bagaimana akan diatur, semuanya masih "gelap".

Perkembangan ini perlu diwaspadai karena berimplikasi serius. Misalnya, proses transmisi menuju *green economy* yang berpotensi menimbulkan problem besar bagi perusahaan yang sudah memberi kredit, khususnya bank dan investor di sektor "*black economy*" seperti batu bara.

Semangat Renovasi

Inisiatif DPR melakukan perubahan komprehensif pengaturan dan pengelolaan sistem keuangan nasional patut diapresiasi karena memang diperlukan. Hal ini mengingat perkembangan lingkungan dan sudah cukup lamanya UU terkait ini dibuat. Idealnya, apa yang diatur dalam RUU P2SK mampu mengantisipasi keadaan 30 tahun ke depan. Artinya, RUU P2SK bukan sekadar memberi jawaban atas kondisi saat ini saja.

Memang, tidak mudah memperkirakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kalaupun RUU ini hanya mampu mengimbangi kebutuhan atas perkembangan jangka sepuluh tahun ke depan, RUU ini sudah bagus dibandingkan tetap menggunakan aturan lama yang terlalu ketinggalan (*obsolete*).

Namun demikian, catatan yang harus dipegang DPR dan pemerintah adalah tetap harus memerhatikan praktik-praktik baik yang selama ini telah berjalan. Artinya, jangan mengubah "bangunan" legislasi yang baik dan berfungsi efektif dengan sesuatu yang baru dan dapat menimbulkan problem baru.

Yang patut diwaspadai adalah risiko perubahan independensi BI dan OJK

karena RUU ini disusun DPR yang secara alamiah diisi politisi. Secara teori dialektika, ada konflik kepentingan antara bank sentral yang independen dan politisi.

Perlu disadari, kebijakan moneter yang dilakukan BI adalah salah satu dari dua pilar utama kebijakan ekonomi makro, selain kebijakan fiskal. Kebijakan moneter harus bersaing dengan kepentingan politik-ekonomi dalam menghadapi inflasi. Artinya, pemerintah (baca: politisi) memiliki insentif untuk menyimpang dari komitmen ekonomi jangka panjang.

Secara naluriah, politisi cenderung mengikuti kepentingan untuk kemenangan dalam pemilu (siklus lima tahunan) dengan kebijakan populis, yaitu anggaran yang ekspansif dengan dampak *inflatoir*. Tujuannya memperluas *output*/pertumbuhan dan menurunkan pengangguran sebagai "keberhasilan". Sebaliknya, tindakan ini tidak boleh dilakukan bank sentral karena inkonsistensi kebijakan moneter akan dipersepsi negatif. Maka, menempatkan bank sentral yang independen dan bebas dari tekanan politik atas pelaksanaan kebijakan moneter adalah "harga mati".

Demikian juga dengan OJK. Lembaga ini harus independen, baik dari pengaruh politis maupun dari kepentingan industri. Sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, kredibilitas menjadi taruhan nomor satu. Kepentingan industri dan konsumen dalam jangka panjang harus dikedepankan agar fungsi intermediasi terjaga dan integritas industri keuangan dapat ditegakkan.

Dalam melakukan pengaturan, OJK tidak boleh "didikte" oleh kepentingan politik jangka pendek, seperti kebijakan relaksasi kredit untuk mendukung kepentingan atau program politik tertentu karena mendekati pemilu. Pengaturan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Karena itu, diharapkan agar Dewan Gubernur BI dan Dewan Komisioner OJK menyadari peran strategis dan menentukan dalam membawa perekonomian nasional ke arah yang tumbuh, dinamis, dan bersih dari anasir "tidak bersih". Ingat, *public policy* yang terbaik adalah melindungi kepentingan orang banyak, khususnya rakyat kecil dan yang belum paham dengan berbagai "hengky pengky". Pemihakan kepada publik akan memberi manfaat jangka panjang dibandingkan *public policy* yang melindungi kepentingan segelintir pengusaha.

Kemudian, guna menjaga *element of the continuity*, proses pemilihan Dewan Komisioner OJK juga harus diubah. Praktik selama ini ibarat *"tumpes kelor"* karena seluruh komisioner diganti dengan yang baru. Sekarang, staf internal OJK sudah

cukup senior dengan keahlian dan pengalaman tinggi sehingga calon dari dalam OJK sudah tersedia. Usulannya adalah mekanisme panitia seleksi (pansel) yang selama ini dilakukan, diganti seperti mekanisme dalam pemilihan Gubernur dan Deputi Gubernur BI.

Terkait usulan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan hak suara, rasanya berlebihan. Usulan ini menimbulkan rasa ketidakadilan karena menyamakan seolah LPS setara dengan BI dan OJK. Dalam kaitan dengan menjaga stabilitas sistem keuangan, LPS adalah sebagai eksekutor. Artinya, memperlakukan LPS menjadi regulator adalah tidak tepat karena dilihat dari peran dan fungsinya LPS sebenarnya lebih sebagai pelaksana kebijakan KSSK.

Adapun KSSK, sangat diperlukan dan mereka harus diberi kewenangan koordinasi yang cukup untuk melakukan tindakan ketika potensi krisis akan terjadi. Namun, perlu menjadi catatan bahwa KSSK bukanlah otoritas. Otoritas moneter dan keuangan ada di lembaga terpisah dan independen dari pemerintah.

Implikasinya adalah ketika KSSK membuat keputusan "mahapenting" dan berimplikasi pada keuangan negara, KSSK tidak boleh memutuskan sendiri, tetapi harus diputuskan oleh presiden.

RUU P2SK juga harus mengkaji ulang mandat LPS menangani klaim atas kerugian nasabah perusahaan asuransi. Penjaminan polis asuransi oleh LPS tidaklah tepat karena dana cadangan yang ada di LPS adalah premi dari nasabah perbankan. Karena itu, kalau memang ada tujuan menjamin nasabah perusahaan asuransi, sebaiknya ditetapkan perusahaan baru, yakni Lembaga Penjaminan Nasabah Asuransi (LPNA).

Arah Omnibus *Law* Sistem Keuangan

Agus Herta Sumarto

Bisnis.com, Kamis, 1 Desember 2022

Menjelang berakhirnya tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih memiliki satu "pekerjaan rumah" yang harus segera diselesaikan, yaitu membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

RUU ini menjadi salah satu RUU prioritas yang harus selesai dan disahkan pada 2022. Penyusunan RUU ini dilakukan dengan metode omnibus sehingga RUU ini lebih dikenal dengan istilah Omnibus *Law* Sistem Keuangan.

Dengan metode omnibus ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang-tindih aturan karena semua aturan yang memiliki jenis dan hierarki yang sama akan digabungkan dan diselaraskan ke dalam satu UU yang utuh. RUU ini diharapkan akan menjadi UU sapu jagat melengkapi UU sapu jagat Cipta Kerja yang telah disahkah sebelumnya.

Paling tidak ada 15 UU terkait yang akan diubah, dihapus, ditetapkan pengaturan baru, dan digabungkan ke dalam satu UU yang mengatur sistem keuangan secara menyeluruh. Penggabungan UU tersebut dilakukan di seluruh ekosistem keuangan, mulai dari UU tentang BI, OJK, LPS, Perbankan, Perasuransian, Bank Syariah, Perkoperasian, Lembaga Keuangan Mikro, Dana Pensiun, Pasar Modal, Perdagangan Berjangka Komoditi, Surat Utang Negara, Mata Uang, sampai UU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis.

RUU Omnibus *Law* Sistem Keuangan yang sedang dibahas sekarang ini menawarkan regulasi dan peraturan yang lebih komprehensif. Dan tentunya diharapkan lebih baik, mampu meningkatkan kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta

mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Selain tujuan yang lebih baik dan aspek yang lebih komprehensif tersebut, terdapat beberapa isu krusial yang harus diperhatikan pemerintah, DPR, dan seluruh pelaku ekonomi dan industri keuangan di Indonesia.

Pertama, terkait dengan independensi masing-masing otoritas. Setiap otoritas dalam sistem keuangan memiliki posisi, peran, dan fungsi masing-masing yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan perbedaan posisi tersebut, perspektif dan cara pandang masing-masing otoritas bisa saja berbeda. Perbedaan cara pandang tersebut akan menambah kekayaan khazanah dalam analisis sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam UU Omnibus *Law* Sistem Keuangan nanti, tidak boleh ada pasal yang mendegradasi posisi dan peran masing-masing otoritas yang dapat mengurangi independensinya.

Kedua, terkait dengan hilangnya pasal persyaratan khusus yang mengatur siapa yang bisa menjadi pejabat utama di masing-masing otoritas. Salah satu yang menjadi kekhawatiran publik adalah tidak adanya larangan anggota partai politik aktif menjadi pejabat di masing-masing otoritas tersebut. Walau kekhawatiran ini terkesan subjektif karena anggota partai politik aktif sangat mungkin bisa menanggalkan kepentingan partai politiknya demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, kekhawatiran ini cukup dapat dipahami.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika anggota partai politik aktif dengan *legowo* dapat mengundurkan diri untuk sementara dari kepengurusan partai sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *(trust)* publik kepada setiap otoritas tersebut.

Ketiga, kejelasan peran dan fungsi masing-masing otoritas. Salah satu tujuan utama penyusunan Omnibus *Law* Sistem Keuangan adalah untuk menyelaraskan berbagai aturan yang tumpang-tindih dan "abu-abu". Masing-masing otoritas harus berjalan di relnya masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama. Tidak boleh ada peraturan yang malah saling menabrakkan peran dan fungsi masing-masing otoritas dalam satu rel yang sama.

Aturan yang mengatur program berbagi beban (*burden sharing*) yang dilakukan pemerintah bersama BI selama ini, ke depannya harus diatur secara rinci dan jelas. Jangan sampai program berbagi beban tersebut malah mengaburkan dan menumpangtindihkan peran dan fungsi masing-masing otoritas.

Klausula Pelarian

Selain permasalahan isu-isu krusial tadi, UU Omnibus *Law* Sistem keuangan harus mampu menjadi instrumen peraturan dan regulasi yang efektif. Peraturan dan regulasi yang efektif mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dan mampu beradaptasi dengan kondisi di luar ekspektasi *(extraordinary condition)*, terutama turbulensi ekonomi yang berasal dari dinamika ekonomi-politik global.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini bisa menjadi pelajaran bagaimana UU tentang Penanganan dan Pencegahan Krisis dibuat tidak berdaya. Pemerintah tidak memiliki regulasi yang memuat rencana cadangan dan rencana pelarian ketika ekonomi masuk ke dalam turbulensi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Ketiadaan rencana kontingensi tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dirancang untuk menghadapi kondisi ketidakpastian di masa pandemi. Berbagai program yang telah disusun sebelumnya harus mengalami banyak perubahan sehingga target dan capaian pembangunan juga harus ikut berubah. Realokasi dan *refocusing* anggaran menjadi mantra untuk meredam dampak negatif pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, diperlukan klausula pelarian (*escape clause*) di dalam UU Omnibus *Law* Sistem Keuangan nanti yang mengatur secara komprehensif, jelas, dan rinci langkah-langkah kontingensi ketika terjadi turbulensi ekonomi dan sistem keuangan di luar ekspektasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Klausula tersebut harus memuat berbagai persyaratan, langkah-langkah teknis, penanggung jawab, dan pelaksana program-program pengendalian ketika terjadi *extraordinary condition*. Dengan adanya klausula ini, diharapkan kita akan selalu mampu menghadapi berbagai situasi, termasuk turbulensi ekonomi yang berpotensi mendorong ekonomi ke jurang krisis dan resesi.

Skema Berbagi Beban BI ala Omnibus *Law* Keuangan

Haryo Kuncoro

Koran.tempo.co, Senin, 19 Desember 2022

Upaya politisi untuk menguasai kiprah bank sentral agaknya tidak pernah padam. Larangan bagi kader partai politik menjadi pemimpin Bank Indonesia (BI) disiasati dengan cara mengendalikan kebijakannya. Kecenderungan ini bisa disimak dari omnibus *law* sektor keuangan yang menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan pada Kamis, 15 Desember lalu.

Mekanisme berbagi beban (*burden sharing*) antara pemerintah dan BI dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara fundamental berubah melalui regulasi baru ini. Pasal 36A undang-undang tersebut menyebutkan bahwa BI berwenang membeli Surat Berharga Negara (SBN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan krisis yang membahayakan sistem keuangan nasional.

Faktor krisis tampaknya masih tetap menjadi determinan utama skema berbagi beban. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19. Skema berbagi beban untuk penanganan Covid-19 *toh* hanya berlaku sampai 2022.

Kewenangan BI untuk membeli surat berharga diperluas, tidak hanya untuk SBN–termasuk yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)–tetapi juga surat berharga korporasi. Bahkan, pemberlakuan pembagian beban ini tanpa batas waktu. Dengan kata lain, skema berbagi beban yang tadinya *one off policy* (kebijakan yang dilakukan satu kali dan tidak diulang) kini menjadi *nonstop policy*.

Keputusan pembelian SBN di pasar perdana itu dilakukan atas dasar keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komite itu beranggotakan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS, serta diketuai oleh Menteri Keuangan. Hubungan keempat lembaga ini yang tadinya bersifat koordinasi, berubah menjadi subordinasi. Sementara itu, keputusan Menteri Keuangan merupakan keputusan politik karena

menteri adalah jabatan politis yang bisa saja diisi kader partai politik.

Infiltrasi politik ke dalam ranah BI memberikan implikasi yang tidak ringan terhadap kebijakan keuangan. Apalagi undang-undang baru ini, yang menjadi dasar hukum skema berbagi beban, tidak secara jelas memberikan keterangan perihal krisis. Artinya, definisi krisis bisa multitafsir sehingga berdampak pada tata kelola yang multifungsi.

Kalaupun kriteria krisis bisa dirumuskan dalam peraturan turunannya, persoalan tidak berhenti sampai di situ. *Moral hazard* dikhawatirkan terjadi. Pembelian SBN di pasar perdana pada dasarnya adalah cetak uang sehingga bisa disalahgunakan dengan berlindung di balik alasan memenuhi kebutuhan fiskal.

Dengan demikian, posisi BI bukan lagi sebagai lembaga mitra pemerintah untuk memperoleh dana "sebrakan" (yang diperoleh dalam jangka pendek). Lebih dari itu, BI seakan-akan menjadi "kasir" pemerintah. Konsekuensinya, skema berbagi beban berpotensi mengancam independensi BI dengan semua mata rantai kredibilitas kebijakannya.

Permanennya, skema berbagi beban juga berisiko merecoki disiplin fiskal. Lagi-lagi, *moral hazard* ada kemungkinan muncul. Kalau defisit fiskal bengkak melampaui 3,0 persen pun–ambang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara–*toh* masih ada BI yang senantiasa siaga menjadi "donaturnya".

Skema berbagi beban ini juga membuka peluang bagi otoritas fiskal memanfaatkan pembiayaan dengan suku bunga murah. Tekanan bunga utang yang kian berat niscaya menjadi beban fiskal pemerintah. Jelasnya, skema itu menjadi jalan pintas agar beban bunga lebih ringan.

Sampai di sini, berbagi beban tidak lagi menjadi diskresi BI. Sebagai diskresi, BI menggunakan penilaian tertentu atas kondisi yang berkembang. BI kemudian menerapkan kebijakan yang dipandang tepat pada saat itu. Dengan begitu, diskresi senantiasa ditempuh pada saat yang tepat (*timely*) ketika keadaan memang mutlak menuntutnya. Agar efektif, kebijakan diskresi harus terfokus (*targeted*) pada sasaran yang spesifik, alih-alih berlaku umum sebagaimana kebijakan berbasis omnibus *law* keuangan ini.

Dalam skala makro, diskresi sejatinya merupakan bagian dari stimulus ekonomi sehingga bersifat sementara (temporer). Artinya, diskresi tidak bisa berlaku terus-menerus alias permanen. Pada saat tertentu, diskresi akan dihentikan setelah dipandang selesai menunaikan mandatnya.

Kembali kepada ketentuan omnibus *law* keuangan, skema berbagi beban menjadi kehilangan makna. Kekhawatiran yang dikemukakan di atas adalah harga yang harus dibayar mahal. Objek kebijakan, yang menuntut profesionalisme berjangka menengah-panjang, harus "kalah" oleh keputusan politik yang sarat dengan kepentingan sesaat.

Ranah profesional dan wilayah politik tampaknya harus dibatasi. Politikus harus *legowo* untuk perkara yang satu ini. Tanpa pemisahan tegas, risiko profesionalisme BI menjadi bagian integral dari risiko politik.

Menunggu Kiprah BI dengan Tambahan Mandat Baru

Abdul Nasir

Kompas.com, Kamis, 26 Januari 2023

DPR mengesahkan omnibus *law* Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi UU P2SK pada 15 Desember lalu. Keberadaan UU itu untuk mendukung ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ke depan seperti pandemi, disrupsi digital, geopolitik, dan perubahan iklim.

UU tersebut mengamandemen sedikitnya 17 UU terkait. Tujuannya untuk memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan dengan memperluas cakupan, produk dan basis investor, mendorong investasi jangka panjang, meningkatkan persaingan untuk mendukung efisiensi, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan investor maupun konsumen.

Model Mandat Multiobjektif Bank Sentral

Salah satu elemen yang diatur UU P2SK adalah penguatan otoritas bidang keuangan yang di dalamnya termasuk bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI). BI diarahkan untuk mengadopsi tiga tujuan akhir, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, menjaga sistem pembayaran, dan ikut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendeknya BI, sebagai bank sentral, ke depan akan memiliki satu mandat tambahan dengan tujuan akhir pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Survei Bank for International Settlement (BIS) terhadap 47 bank sentral pascakrisis keuangan global 2009 menemukan bahwa sangat wajar bank sentral mengadopsi lebih dari satu tujuan. Tujuan bank sentral terdiri atas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, pekerjaan, pertumbuhan dan kesejahteraan, mendukung kebijakan pemerintah, serta mencapai keuntungan.

Model multiobjektif itu juga sejalan dengan rekomendasi Joseph E Stiglitz, peraih nobel ekonomi, yang memberikan titik tekan bahwa demi mencapai

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan moneter seharusnya tidak berfokus pada stabilitas harga saja. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar bank sentral hanya sekadar menekankan tujuan stabilitas harga, baik sebagai tujuan tunggal dengan subtujuan atau sejajar dengan tujuan lainnya.

Contoh bank sentral yang mengadopsi multiobjektif adalah Korea Selatan, Inggris, dan Jepang. Pilihan model ini adalah keniscayaan meskipun tidak diterapkan secara luas.

Dalam ranah teoritis, itu bisa diterima mengingat tidak terlalu menekankan pada stabilitas harga. Yang dikhawatirkan bisa menyulut gejala "*inflation nutter*", yaitu tatkala bank sentral hanya fokus pada pengendalian harga walaupun dalam jangka pendek sehingga mengadopsi kebijakan yang menyebabkan fluktuasi besar dalam *output*.

Model itu mirip seperti yang dipraktikkan Federal Reserve Amerika Serikat (AS) dan Federal Open Market Committee yang dengan lugas berusaha mengelola keseimbangan determinan agregat makro ekonomi, seperti pertumbuhan agregat moneter dan kredit dengan potensi ekonomi jangka panjang demi meningkatkan produksi.

Harapannya bisa secara efektif mempromosikan harga stabil dan suku bunga jangka panjang yang moderat. Namun, kecemasan yang muncul adalah kecenderungan potensi kebijakan *over-expansioner*. Maka, efektivitas mitigasi risikonya adalah optimalisasi peran dan keterkaitan tujuan/tugas BI dengan sektor riil perlu ditetapkan secara spesifik.

Penerapan sekuens yang tepat dengan mandat otoritas lain, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah menjadi urgen. Per teori ditegaskan bahwa tidak ada *trade off* antara tujuan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek, stabilitas harga dapat bertentangan dengan tujuan ekonomi makro lainnya.

Pilihan tepat dalam kerangka ini adalah menggerakkan frasa "dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan" menjadi penghela tujuan utama. Secara teori, inflasi yang mengikuti jalur jangka panjang dibutuhkan oleh perekonomian.

Berdasarkan prinsip ini, bank sentral akan, pada waktu tertentu, bertujuan untuk menutup tidak hanya *gap* inflasi, tetapi juga *gap output*. Mengarus pada logika ini, omnibus *law* keuangan membawa kita lebih dekat dengan praktik terbaik

bank sentral di dunia seperti AS.

Selanjutnya, omnibus *law* keuangan juga memberikan klausul khusus bahwa tugas BI, antara lain, ikut menjaga stabilitas sistem keuangan. Penegasan ini penting karena mengikuti praktik reformasi pascakrisis keuangan global, sekitar 20 persen dari 146 undang-undang bank sentral yang disurvei BIS mulai menyatakan tujuan eksplisit terkait dengan stabilitas sistem keuangan.

Implikasi penting dari adanya ketegasan dalam tujuan ini adalah kesetaraan pada tugas stabilitas harga dengan membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dibutuhkan dalam rangka memperkuat fungsi BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Belajar dari pengalaman krisis, termasuk pandemi, ini merupakan tonggak penting seiring dengan perbaikan tata kelola regulasi sejak krisis yang telah dilakukan oleh Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun, termasuk melalui UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sistem keamanan keuangan-hukum bersih.

Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibagi dengan banyak institusi. Saat ini, terdapat empat lembaga yang diberi mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Klausul "berpartisipasi" ditegaskan untuk menunjukkan bahwa BI bukanlah satu-satunya yang memiliki mandat tersebut dan setiap otoritas yang menerima mandat menjalankannya dengan kewenangan yang memang dimilikinya.

Undang-undang baru juga menekankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial untuk membantu menjaga stabilitas keuangan secara holistik dan tidak hanya untuk bank seperti mandat saat ini berdasarkan UU OJK. Berdasarkan literatur, kebijakan makroprudensial bertujuan untuk membatasi risiko sistemik dan prosiklikalitas yang dapat berdampak negatif signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Dengan demikian, mandat makroprudensial untuk seluruh sektor keuangan, termasuk regulasi terkait dan penegasan pengawasan di BI, semakin mendekati *best practice*.

Omnibus *law* keuangan juga memastikan bahwa kebijakan makroprudensial dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan otoritas lain. Koordinasi dalam rangka

penanganan permasalahan sektor perbankan, misalnya, diperlukan khususnya antara otoritas makroprudensial, mikroprudensial, dan resolusi bank.

Terakhir, undang-undang tersebut juga melengkapi kewenangan BI dalam mengelola krisis keuangan. Hal ini ditegaskan dengan poin-poin tebal, seperti pembelian obligasi negara di pasar perdana. Kewenangan ini diatur dengan aturan jelas untuk penggunaan surat keputusan bersama BI-pemerintah.

Aturannya, antara lain, hanya bisa dilakukan dalam kondisi krisis. Alarm krisis ditetapkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga termasuk BI.

Maka, status kritis menjadi nyata. Meski demikian, KSSK tetap menjadi wadah koordinasi terkait isu stabilitas sistem keuangan. Juga, omnibus *law* keuangan menegaskan kembali bahwa BI adalah lembaga negara yang independen. Tegasnya ditetapkan bahwa calon Dewan Gubernur tidak boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik.

Selain itu, Badan Pengawasan Bank Indonesia (BSBI) juga diperkuat dengan pengaturan ruang lingkup pengawasan yang mencakup anggaran kelembagaan dan operasional BI.

Maka, kita tunggu bagaimana tambahan mandat BI ini diadaptasi oleh semua komponen yang berkepentingan dalam menjaga marwah ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih sehat, efisien, berkualitas, dan memberi kemakmuran. Kita tunggu taji UU P2SK dan kiprah bank sentral kita ke depan.